



Volume 9 Nomor 1, Juni 2025

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v9i1.1200>

Analisis Penghasilan Monetisasi *Google AdSense* Pada Website *Prakata.Id* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Yodi Supriyadi¹, Jalaludin², Rina Nurhayati³^{1,2,3}*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
Jln. Veteran No.150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat,41118, Indonesia*¹iniyodis@gmail.com²jalaludin@sties-purwakarta.ac.id³rinanurhayati@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Migrasinya media masa ke internet, membuat banyak perusahaan periklanan digital bermunculan, salah satunya adalah *Google AdSense* sebagai perusahaan periklanan terbesar membuka layanan periklanan. *Prakata.id* merupakan salah satu website yang telah bekerjasama dengan *Google AdSense*, terindeks *search engine*, dan menjadi sumber penghasilan website. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui mekanisme kerjasama dan monetisasi *Google AdSense* dengan website *Prakata.id* serta untuk mengetahui penghasilan monetisasi *Google AdSense* pada Website *Prakata.id* dalam perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi tentang monetisasi *Google AdSense* pada website kepada dewan redaksi Website *Prakata.id*, Jurnalis Pers Nasional, Anggota Ikatan Wartawan Online Purwakarta, Pengamat hukum. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Kesimpulan penelitian ini bahwa kerjasama Website *Prakata.id* dengan *Google AdSense* dimulai dari pihak *publisher* website *Prakata.id* menyediakan slot iklan, penayangan iklan oleh *Google AdSense*, dan mendapatkan hasil monetisasi. Selanjutnya, penghasilan dari kerjasama monetisasi *Google AdSense* pada Website *Prakata.id* belum sesuai dengan ekonomi syariah. Karena kebijakan terkait konten unik masih belum jelas dan tidak adanya indikator yang menunjukkan bagian mana dari konten website yang dianggap Google tidak sesuai kebijakan AdSense. Selain itu, *publisher* tidak mempunyai hak untuk mengusulkan pembagian keuntungan jika terjadi kelebihan dari pencapaian target *viewer*. Adapun jenis syirkah dalam kerjasama monetisasi monetisasi *Google AdSense* dengan Website *Prakata.id* yaitu *syirkah abdan*, dengan modal *Google AdSense* sebagai penyedia layanan

periklanan digital, sedangkan Website Prakata.id sebagai penerbit/*publisher* atau penayang dari iklan.

Kata kunci— Monetisasi, Penghasilan Monetisasi, *Google AdSense*, Monetisasi Website, Akad Syirkah, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The migration of mass media to the internet has made many digital advertising companies appear, one of which is Google AdSense as the largest advertising company opening advertising services. Prakata.id is one of the websites that has collaborated with Google AdSense, indexed by search engines, and is a source of website income. The purpose of this research is to find out the mechanism of cooperation and monetisation of Google AdSense with the Prakata.id website and to find out the monetisation income of Google AdSense on the Prakata.id Website from a sharia economic perspective. The method used in this research is descriptive qualitative method, primary data sources obtained from interviews and observations about Google AdSense monetisation on the website to the editorial board of the Prakata.id Website, National Press Journalists, Members of the Purwakarta Online Journalists Association, Legal observers. Data analysis techniques use data reduction, data display, and data verification. The conclusion of this research is that the cooperation between Prakata.id Website and Google AdSense starts from the publisher of Prakata.id website providing ad slots, ad serving by Google AdSense, and getting monetisation results. Furthermore, the income from Google AdSense monetisation cooperation on the Prakata.id Website is not yet in accordance with Islamic economics. Because policies related to unique content are still unclear and there are no indicators that show which parts of website content Google considers not in accordance with AdSense policies. In addition, publishers do not have the right to propose profit sharing if there is an excess of achieving the viewer target. The type of shirkah in Google AdSense monetisation cooperation with Prakata.id Website is syrikah abdan, with Google AdSense capital as a digital advertising service provider, while Prakata.id Website as a publisher or publisher of advertisements.

Keywords— Monetisation, Monetisation Income, *Google AdSense*, Website Monetisation, Shirkah Agreement, Sharia Economics.

I. PENDAHULUAN

Periklanan sudah ada sejak zaman Mesopotamia. Iklan sebagaimana yang terlihat sekarang sudah dikenal dalam peradaban bangsa-bangsa Mesopotamia dan Babilonia kira-kira 3000 tahun sebelum masehi. Pada jaman itu para pedagang menyewa perahu dan mengutus para pedagang keliling untuk mengantar hasil-hasil produksi kepada konsumen. Sistem pengedaran dilakukan dari rumah ke rumah, atau dengan menggunakan “*tukang teriak kota*“. Iklan awalnya disini menggunakan bentuk pesan berantai disebut juga *the word of*

mouth. Hal ini dilakukan untuk membantu kelancaran jual beli didalam masyarakat yang masih belum mengenal huruf (Daulay, 2017).

Seiring berkembangnya zaman kemajuan teknologi merubah perilaku konsumen, mendorong industri ini untuk beradaptasi dan berkembang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari media mulut ke mulut, media cetak hingga media digital, periklanan terus berevolusi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis, hingga kini periklanan memasuki masa *society 5.0* (Fauzi et al., 2023). Era digital muncul dengan


membawa perubahan pada teknologi informasi komputer yang saling terhubung.

Digital merupakan kegiatan melalui kode biner yang menggambarkan dominasi teknologi hasil untuk efektivitas dan efisiensi proses organisasi. Penggunaan digital dapat memberikan sisi positif yang memudahkan pekerjaan manusia, memberikan banyak pilihan media komunikasi baik individu maupun organisasi (Nurhayati, Kuswarno, Yulianita, & Komala, 2022). Digital diartikan sebagai “*Digital is an activity through binary code, which describes the dominance of technology results for the effectiveness and efficiency of organizational processes. The use of digital can provide a positive side that eases human work, giving many choices of communication media for both individuals and organizations*” (Nurhayati et al., 2022). Teknologoi komputer memberikan pengaruh yang besar bagi dunia periklanan, membawa perubahan menyebabkan pergeseran budaya dalam menyampaikan informasi (Wahid, 2015).

Akses yang lebih mudah terhadap komputer, modernisasi negara-negara di seluruh dunia dan peningkatan penggunaan ponsel pintar telah memungkinkan orang untuk menggunakan internet dengan lebih sering dan nyaman. Selain itu, data pengguna internet di dunia mengalami kenaikan signifikan selama kurun waktu 18 tahun ke belakang (Administrator statista, 2024). Berikut ini data yang menunjukkan kenaikan pengguna internet dunia dari tahun 2005 hingga tahun 2023.

Grafik I

Data prakiraan pengguna internet di seluruh dunia 1 (2005 – 2023).



Sumber : Survey STATISTA, <https://www.statista.com/>, 2023

Pada tahun 2005 pengguna internet hanya berkisar 1.023 juta pengguna di seluruh dunia. Namun dalam 2 dekade terakhir, tepatnya pada tahun 2023 terjadi kenaikan pengguna internet yang signifikan > 4000 juta pengguna baru bertambah, hingga akhir tahun 2023 data pengguna internet dunia menjadi 5.400 juta pengguna, dengan rata-rata 243 juta pengguna internet baru di setiap tahunnya.

Sementara itu, data sosial media dari GWI (*Global Web Index*) mengungkapkan data pengguna media sosial sebesar 62,3% atau lebih dari separuh penduduk dunia dengan jumlah pengguna sekitar sekitar 5,04 miliar orang di seluruh dunia kini menggunakan media sosial, dan 266 juta pengguna baru telah online dalam setahun terakhir (Jurnal, 2024). Dalam hal ini fungsi dari media sosial dalam berbisnis digunakan sebagai media promosi produk-produk (Jamil, Kurnia, & Jalaludin, 2020).

Selain menguasai pasar internasional, *Google AdSense* merupakan salah satu media penyedia iklan yang berpenghasilan dari sebuah situs/blog dengan cara menempatkan iklan dari *Google AdSense* pada sebuah situs/blog yang dimiliki, serta melakukan aktivitas *online* seperti biasa maka pemilik situs tersebut sudah mempunyai kesempatan untuk meraup penghasilan dari internet (Hidayat, 2007). Faktor penting dari keberhasilan AdSense adalah komunitas, *traffic*, dan *keyword*.

Melihat fakta tersebut, hampir semua pelaku bisnis *online* baik yang memanfaatkan format situs ataupun *blog*, mempergunakan *Google AdSense* sebagai salah satu pilihan tambahan bisnis online (Jurnal, K., Syekh, I., & Cirebon, 2018). Hal tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa portal website sebagai bagian dari pendapatan, salah satu website yang telah bekerjasama dengan *Google AdSense* adalah portal Website Prakata.id.

Website Prakata.id merupakan sebuah portal berita yang menjadi bagian Info Seminar Nasional *Network* dibawah naungan PT. Inovasi Media Informasi, portal ini berdiri pada tahun 2022. Selain itu juga Prakata.id juga sudah terindeks oleh Google News. “*Google News is one service whose benefits to public policy are significant enough to influence a court to find that the service is protected under fair use. Launched in September 2002, Google News aggregates thumbnail photographs, headlines, and text excerpts from various media outlets around the world. For example, one headline and corresponding excerpt, as displayed on Google News, appeared as follows*” (Reynolds, 2010). Website Prakata.id juga telah terindeks beberapa *Search Engine* top dunia seperti Google, Yahoo, Yandex dan Bing, serta telah terhubung beberapa media sosial seperti X (Twitter), Threads, Thumblr, Pinterest, Google Maps, dll. Melalui *Google AdSense*-nya, Website Prakata.id juga sudah mendapatkan penghasilan dari hasil monetisasi.

Fenomena selanjutnya membuktikan bahwa *publisher* dari *Google AdSense* itu sendiri banyak dari kalangan muslim, termasuk *publisher* dari penduduk Indonesia. *Google trends* menyebutkan Indonesia termasuk negara kedelapan yang mayoritas sebagai *publisher Google AdSense* terbesar. Beberapa media elektronik seperti koran dan media online ternama di Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam program *Google AdSense* ini, seperti website *republika.co.id* (Admin, 2024e), *kompas.com* (Admin, 2024d), *tempo.co* (Admin, 2024b), *suaramerdeka.com* dan banyak lagi situs besar lainnya (Rijal & Guna, 2016).

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kerjasama dan monetisasi *Google AdSense* dengan website Prakata.id dan mengetahui terkait penghasilan monetisasi *Google AdSense* pada Website Prakata.id dalam perspektif ekonomi syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Website

Website adalah sekumpulan halaman yang berisi informasi berbentuk digital. Informasi tersebut bisa berupa teks, gambar, audio, video, animasi atau gabungan dari semuanya. Website pada umumnya dapat diakses oleh banyak orang di seluruh dunia selama memiliki koneksi internet (Sidik, 2019). Internet atau *International Networking* merupakan hubungan dari dua *computer* atau lebih, bahkan sampai berjuta-juta *computer* (internasional) yang membentuk suatu jaringan yang dapat saling bertukar informasi (Akbar & Sucipto, 2018). Website dibentuk dari tiga komponen yang saling melengkapi, ketiga komponen tersebut adalah *words*, *pictures*, dan *code* (Sidik, 2019).

Words merupakan kata-kata yang *menyusun* konten sebuah website sehingga dapat dipahami sebagai sebuah informasi (Sidik, 2019). *Pictures* merupakan gambar yang menghiasi kata-kata ataupun informasi berbentuk gambar yang dipandu *dengan* kata-kata agar dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti maksudnya (Sidik, 2019). Sedangkan *code* merupakan baris-baris perintah dalam bentuk kode-kode, seperti kode *HTML (HyperText Markup Language)*, kode *CSS (Cascading Style Sheet)*, dan kode-kode lainnya yang digunakan untuk mengatur bagaimana informasi yang berupa teks (*words*) dan gambar (*pictures*) dapat ditampilkan pada *software* penjelajah website (*browser*) baik itu pada komputer maupun *smartphone* (Apsari et al., 2023).

B. Monetisasi

Monetisasi berasal dari bahasa Inggris dan Indonesia yang artinya merubah atau mengelola *blog* yang semula hanya sebagai ajang menulis dan berekspresi menjadi media untuk mencari uang. Bisa juga diartikan bahwa *blog* milik kita digunakan untuk

mencari uang atau mendapatkan penghasilan tambahan. Monetisasi adalah proses mengubah sesuatu menjadi uang. Di era digital saat ini, monetisasi adalah hal yang bisa dilakukan di website atau jaringan media sosial. Namun, perlu diketahui bahwa cara melakukan monetisasi pada akun juga tidaklah mudah, setidaknya diperlukan berbagai strategi, seperti menjadi *influencer* terkenal, membuat konten yang orisinal, mengajukan izin pemasangan iklan pada *Google AdSense*, dan lain sebagainya (Annissa Manystighosa, 2024).

C. *Google AdSense*

1. Pengertian

AdSense merupakan program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google. Dengan *Google AdSense*, pemilik situs/*publisher* Website dapat memasang iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman website mereka apabila sudah mendaftar dan disetujui keanggotaannya. Pemilik situs web atau YouTube mendapat pemasukan yang berasal dari pembagian keuntungan setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal dengan sistem *Pay Per Click (PPC)* atau bayar per klik iklan yang muncul bermacam-macam jenisnya, bisa berupa teks, gambar, bahkan video (Dedy Rusdianto, 2010).

Selain telah digunakan oleh banyak pihak, dalam segi tampilan *Google AdSense* menampilkan iklan yang bermacam-macam jenisnya, bisa berupa teks, gambar, bahkan video, Namun yang pasti, semuanya menggunakan sistem kontekstual (*contextual*), dimana iklan tersebut akan relevan atau sesuai dengan isi halaman dimana iklan tersebut dipasang. Program *Pay Per Click (PPC)* milik perusahaan *search engine* (mesin pencari) Google Inc ini boleh *dibilang* telah menjadi

istilah umum untuk menyebut serangkaian program bisnis *online* yang ada saat ini. Dalam bisnis *online*, rasanya belum sempurna jika belum menyinggung *Google AdSense* (Luthfi et al., 2022)

2. Syarat *Google AdSense*

Ada batasan tertentu tentang jenis konten yang dibagikan dan hosting dengan iklan. Misalnya, blog yang menghasut kekerasan, diskriminasi, atau konten seksual eksplisit tidak diizinkan (Hotmart, 2022). Berikut ini syarat agar website dapat monetisasi *Google AdSense* (Krishna, 2024):

- a. Desain situs web atau blog (Hotmart, 2022)
- b. Berusia di atas 18 tahun
- c. Gunakan domain tingkat tinggi
- d. Hindari menggunakan lalu lintas berbayar
- e. Menautkan ke situs web dengan konten yang tidak sah atau ilegal
- f. Ikuti pedoman kualitas webmaster Google selalu memastikan bahwa pengguna harus memiliki pengalaman yang baik secara keseluruhan saat mengunjungi situs web.
- g. Tambahkan kebijakan privasi, tentang kami dan hubungi kami halaman memberikan kesan sebagai *Publisher profesional* yang serius menggunakan AdSense (Krishna, 2024).
- h. Kurangnya konten
Konten yang sebutkan di situs web harus segar, bebas dari bahasa tata bahasa apapun dan berkomunikasi dengan mudah kepada pengunjung (Krishna, 2024).
- i. Jangan gunakan konten hak cipta
AdSense tidak memungkinkan iklan untuk ditempatkan di situs web jika menggunakan konten hak

cipta/copyright di atasnya (Krishna, 2024).

j. Penempatan iklan di bawah judul palsu:

AdSense tidak menghargai penempatan iklan di bawah judul yang menyesatkan atau salah. Iklan Google dapat diberi label sebagai "Iklan" atau "Tautan Sponsor" oleh penayang (Krishna, 2024).

D. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Menurut bahasa, *syirkah* diambil dari kata dalam bahasa arab *شركه* *شركا* *شرك* *يشرك* yang artinya adalah “Bersekutu dan berserikat” terhadap dua hal atau lebih. Disisi lain kerjasama (*Syirkah*) dikenal dengan istilah *al-ikhthilath* berarti pencampuran. Adapun pencampuran yang dimaksud adalah melakukan pencampuran harta antara pihak satu dengan pihak lainnya berdasarkan perjanjian kerjasama (*Syirkah*), sehingga setelah harta saling dicampur maka tidak dapat dibedakan dan dipisahkan kembali harta tersebut (Syafe’i, 2012).

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhthilath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *syirkah* (*musyarakah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Mardani, 2012).

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum mengenai *Syirkah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar *Syirkah* dalam Q.S An-Nisa ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ
وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (RI, 2010).

b. Hadits

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ
بَيْنَهُمَا

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al- Hakim, dari Abu Hurairah) (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b).

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-mughni* telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syirkah* secara global, bahwa perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya” (Susyanti, 2016).

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul* sebab *ijab* dan *Qabul* (*akad*) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli

(Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b).

Adapun yang menjadi rukun dan syarat *syirkah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* adalah sebagai berikut:

a. *Shighat* /Akad

- 1) Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan mengerti, serta diterima oleh para mitra (*syarik*).
- 2) Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat diakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b).

b. Ketentuan *Para Pihak*

- 1) *Syarik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah / natuurlijke persoon*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah / rechts person*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Syarik* (mitra) wajib cakap *hukum* sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Syarik* (mitra) wajib *memiliki* harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian / keterampilan usaha (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b).

c. Ketentuan *Ra 's Al-Mal*

- 1) Modal usaha *syirkah* wajib diserahkan, baik secara tunai

maupun bertahap, sesuai kesepakatan. Modal usaha *syirkah* wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.

- 2) Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian / keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
- 3) Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- 4) Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al'urudh* pada saat akad.
- 5) Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- 6) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para syarik.
- 7) Jika para *syarik* menyertakan *ra 's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra 's al-mal* pada saat akad.
- 8) *Ra 's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b).

d. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

- 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- 2) Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
- 3) Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan

dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.

- 4) Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
 - 5) Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/*tiering*).
 - 6) Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b).
- e. Ketentuan Kegiatan Usaha
- 1) Usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri.
 - 3) Para *syarik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
 - 4) *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta 'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth* (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b).

E. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang sistem monetisasi *Google AdSense* pada website belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi ada beberapa penelitian serupa dengan objek penelitian berbeda, seperti penelitian-penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem *Pay Per Click* (PPC) Pada Kerjasama *Google AdSense* dan Facebook

Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini, pertama dari lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu hanya menggunakan studi dokumen, sedangkan penelitian saat ini melakukan studi dokumen dan wawancara langsung ke lokasi penelitian. *Kedua*, penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2020, sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2024. *Ketiga*, pembahasan penelitian terdahulu lebih berfokus pada kerjasama antara *Google AdSense* dengan Facebook melalui *system Pay Per Click*. Sedangkan pada penelitian saat ini lebih berfokus pada kerjasama antara *Google AdSense* dengan *Publisher Website* melalui *system Pay Per Click*. *Keempat*, pada penelitian terdahulu menjuru pada analisis hukum Islam pada *Google AdSense*. Sedangkan penelitian saat ini, untuk mengetahui sistem monetisasi *Google AdSense* dalam perspektif ekonomi syariah.

2. *Advertising Business* Pada *Google AdSense* di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah

Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini, *pertama* dari lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu hanya menggunakan studi dokumen, sedangkan penelitian saat ini melakukan studi dokumen dan wawancara langsung ke lokasi penelitian. *Kedua*, penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2021, sedangkan penelitian saat ini dilakukan

pada tahun 2024. *Ketiga*, pembahasan penelitian terdahulu lebih menjuro tentang kerjasama antara *Google AdSense* dengan YouTube dalam perspektif ekonomi syariah. Sedangkan pada penelitian saat ini lebih menjuro tentang kerjasama antara *Google AdSense* dengan *Publisher Website* dalam perspektif ekonomi syariah. *Keempat*, pada penelitian terdahulu menjuro pada monetisasi pada *Google AdSense*. sedangkan penelitian saat ini, untuk mengetahui sistem monetisasi *Google AdSense* dalam perspektif ekonomi syariah. *Kelima*, Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui bahwa praktik bisnis *advertising* pada *Google AdSense* di youtube yang dilakukan antara pembuat konten atau youtuber dilihat dari segi ‘*aqidain* (para pihak yang berserikat) dan segi akad (*ijab* dan *qabul*) sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dengan catatan jenis iklan yang akan ditampilkan jelas jenisnya dan tidak bertentangan dengan *syara*’ (Fathudin & Mukromin, 2021), sedangkan penelitian saat ini analisis monetisasi website dalam perspektif ekonomi syariah.

3. *The Steam Platform Economy: Capitalising From Player-Driven Economies on the Internet*

Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini, *pertama* dari lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu hanya menggunakan studi dokumen, sedangkan penelitian saat ini melakukan studi dokumen dan wawancara langsung ke lokasi penelitian. *Kedua*, penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2020, sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2024. *Ketiga*, pembahasan penelitian terdahulu lebih menjuro tentang monetisasi pada *platform streaming*. Sedangkan pada penelitian saat ini lebih menjuro tentang monetisasi *Google*

AdSense dengan *Publisher Website*. *Keempat*, pada penelitian terdahulu menjuro pada teknik monetisasi media sosial, seperti, sedangkan penelitian saat ini, untuk mengetahui sistem monetisasi *Google AdSense* dalam perspektif ekonomi syariah.

4. *Prevalent User-centered Monetization Techniques in Social Media*

Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini, *pertama* dari lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu hanya menggunakan studi dokumen sosial media, sedangkan penelitian saat ini melakukan studi dokumen dan wawancara langsung ke lokasi penelitian. *Kedua*, penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2023, sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2024. *Ketiga*, pembahasan penelitian terdahulu lebih menjuro tentang monetisasi pada *platform social media*, seperti *sponsorship*, periklanan, hubungan masyarakat, afiliasi, duta besar, dan *crowdfunding*, sedangkan pada penelitian saat ini lebih menjuro tentang monetisasi *Google AdSense* dengan *Publisher Website* dalam perspektif ekonomi syariah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Semiawan, 2010) Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi secara langsung dan nyata, realistik, aktual. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pernyataan, deskripsi, secara sistematis, akurat dan berdasarkan fakta, yang berkaitan dengan fakta,

karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen tentang monetisasi *Google AdSense* pada dewan redaksi Website Prakata.id, Jurnalis Pers Nasional, Anggota Ikatan Wartawan Online Purwakarta dan Pengamat hukum. Dalam melakukan reduksi data beberapa tahapan dilakukan seperti melakukan wawancara, menganalisis hasil wawancara dan mentranskrip hasil wawancara, studi dokumen dan arsip Website Prakata.id yang telah diberi kode berbeda untuk setiap pertanyaan. Sedangkan *Display data* dalam penelitian ini berbentuk naratif, yang menampilkan data dalam bentuk deskripsi untuk memudahkan dalam menganalisis dan menginterpretasikan.

Terakhir, verifikasi data dalam penelitian ini dengan menarik kesimpulan berdasarkan analisa dari hasil wawancara dan observasi informan dilapangan, sumber data berasal dari wawancara dan observasi dengan Pimpinan dan dewan redaksi website Prakata.id, Aktivistis/Praktisi hukum, Jurnalis Independen/Dewan Pers Nasional dan Anggota Ikatan Wartawan Online Purwakarta

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik seperti meningkatkan ketekunan, triangulasi dan *Member Check*. Dalam meningkatkan ketekunan pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara terus-menerus dan melakukan analisis secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan memastikan kembali bahwa data yang diperoleh dari hasil wawancara sudah akurat dan sesuai dengan rumusan serta tujuan penelitian. Agar dapat ditarik kesimpulan dengan akurat dan kredibel.

Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dengan meng-*crosscheck* data dan

membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain. Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya, dengan teknik yang sama peneliti dapat melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber (informan) yang kemudian data tersebut harus didiskripsikan, lalu dikategorikan, serta dilihat tentang pandangan yang sama, yang berbeda dari berbagai sumber oleh peneliti (Sugiyono, 2022). Adapun sebagai *member chek* dalam penelitian ini adalah para tokoh yang memiliki kredibilitas pada bidangnya seperti Pimpinan dan dewan redaksi website Prakata.id, Aktivistis/Praktisi hukum, Jurnalis Independen/Dewan Pers Nasional dan Anggota Ikatan Wartawan Online Purwakarta.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Kerjasama dan Monetisasi Monetisasi *Google AdSense* dengan Website Prakata.id

1. Mekanisme Kerjasama Monetisasi

Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu. Pengertian mekanisme tidak hanya terbatas pada penggunaan mesin saja, tetapi juga merujuk pada cara kerja. Persamaan kata dari mekanisme di antaranya adalah metode, operasi, prosedur, proses, sistem, teknik dan pembelajaran (Author, 2024).

Sumber pemasukan utama *Google AdSense* berasal dari pengiklan, selanjutnya pengiklan harus membayar kepada *Google AdSense* untuk setiap iklan yang telah ditayangkan pada halaman-halaman website, Konten yang baik akan mempengaruhi website ketika mendaftar monetisasi, konten harus original, memiliki *Niche* yang baik, berkualitas serta informatif. Selain itu, kebijakan terkait

konten yang termonetisasi oleh *Google AdSense* mengharuskan konten agar bebas dari *copyright* dan plagiasi serta tidak melanggar kebijakan. Berikut ini mekanisme dalam kerjasama monetisasi *Google AdSense*:




Sumber: Halaman *Google AdSense Help* (Google, 2024b), 2024

Beberapa kebijakan lain terkait mekanisme monetisasi *Google AdSense*, konten tidak memberitakan hal-hal yang bersinggungan langsung dengan isu politik, SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), dan hal-hal yang sifatnya masih berupa dugaan sementara tanpa bukti yang cukup atau konten *Hoax*, serta berkomitmen untuk mengunggah konten secara rutin selama 6 bulan berturut agar dapat terbaca oleh *algoritma Search Engine*. Jumlah kata dalam konten juga menjadi perjahatian Google, dengan kisaran 600 hingga 1000 kata dan maksimal 5 foto dalam 1 artikel (Widyawati, 2024e).

2. Penyelesaian Sengketa Monetisasi *Google AdSense*

Pelanggaran tanpa disadari terjadi dalam pembuatan dan penayangan konten website, untuk dapat menyelesaikan terjadinya pelanggaran hukum terkait plagiarisme konten, sengketa konten hingga klaim hak cipta, beberapa prosedur penyelesaian perlu dilakukan guna menjadi solusi terbaik. Berikut ini alur dalam penyelesaian sengketa konten (Awaludin, 2024):



Sumber: Data diolah langsung oleh Penulis, 2024

Selain memperhatikan kosa kata agar tidak terkena plagiarisme konten, pencegahan juga sangat penting dilakukan guna menghindari sengketa pada masa yang akan datang, untuk itu media pers seperti website harus memperhatikan beberapa setiap aspek pembuatan konten sebelum diterbitkan, antara lain memastikan konten telah mendapatkan izin, mendapatkan izin konten berlisensi resmi, penggunaan kredit yang tepat, hanya menggunakan konten dengan *Creative Commons* dan menggunakan *software/alat* bantu cek plagiasi. Berikut ini beberapa simbol yang menjadi indikator konten dengan lisensi *Creative Commons*:

Gambar I
Logo *Creative Commons*



Sumber: Konten dengan *Creative Commons*

Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan diatas, media publikasi website dapat mengurangi risiko terjadinya sengketa hak cipta dan menjaga integritas serta kredibilitas website baik di masa sekarang maupun di masa mendatang (Awaludin, 2024).

3. Monetisasi *Google AdSense* dengan *Website Prakata.id*

a. Sistem Monetisasi *Google AdSense*

Mendaftarkan website untuk monetisasi tentunya tidak mudah, akan tetapi membutuhkan peninjauan dari tim *Google AdSense*, untuk jangka

waktunya bervariasi bisa sehari-hari, berminggu-minggu bahkan hingga berbulan-bulan.

Setelah kerjasama monetisasi diterima oleh *Google AdSense*, selanjutnya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak, Hak bagi Prakata.id mendapatkan pemasukan dari setiap iklan yang tayang pada halaman website dari *Google AdSense*. Kewajiban bagi Prakata.id yaitu membuat konten yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah penerbitan informasi berdasarkan kebijakan *Google AdSense* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap negara. Hak yang diterima *Google AdSense* mendapatkan pelayanan yang baik terkait kebijakan penayangan konten dari Prakata.id. Sedangkan kewajiban *Google AdSense* pada website Prakata.id memberikan pelayanan periklanan yang sesuai dengan isi konten dan membayar pendapatan yang diterima dari iklan yang tayang pada halaman website (*Widyawati, 2024a*).

b. Syarat Monetisasi Google AdSense

Syarat adalah suatu premis yang menjadi dasar pemenuhan suatu perjanjian, ketentuan yang menjadikan efek dari instrumen hukum bergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti (*Admin, 2024a*). Berikut ini merupakan persyaratan monetisasi *Google AdSense* (*Google, 2024a*):



Sumber: Data Diolah Oleh Penulis, 2024

Berikut ini persyaratan monetisasi Website Prakata.id dengan *Google*

AdSense, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Desain situs Website Prakata.id sudah *mobile friendly* dimana desain tampilan dapat menampilkan iklan dan terdapat slot untuk kode iklan *Google AdSense* (*Widyawati, 2024b*).
- 2) Pihak yang bekerjasama baik *Google AdSense* dan dewan Direksi Website Prakata.id telah berusia diatas 18 tahun. (*Dodi Zafarudin, 2024e*).
- 3) Alamat Website Prakata.id merupakan domain tingkat tinggi dengan ekstensi .id (*Widyawati, 2024i*)

Hierarki DNS (*Domain Name System*), Domain Tingkat Atas / Top Level Domain (TLD) merupakan *first stop after the root zone* atau perhentian pertama setelah zona akar. Dalam istilah yang lebih sederhana, TLD adalah semua yang mengikuti titik terakhir dari nama domain (*cloudflare, 2024*). Berikut ini bukti telah ter-*registrar* Website Prakata.id pada organisasi PANDI:

Gambar II

Bukti Registrar Website Prakata.id

Domain ID	PANDI-006543869
Nama Domain	prakata.id
Dibuat	2022-06-01 16:52:30
Terakhir Diperbarui	2024-06-06 07:26:48
Tanggal Kadaluarsa	2025-06-01 23:59:59
Status	server transfer prohibited
Sponsor Registrar	
Organisasi	PT Beon Intermedia
Alamat	Jl. MT Haryono No. 1 Blok C4
Kota	Malang
Provinsi	Jawa Timur

Sumber: PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, 2024

- 4) Website Prakata.id tidak pernah menggunakan lalulintas berbayar (*Dodi Zafarudin, 2024d*).
- 5) Website Prakata.id hanya menautkan konten pada situs web

legal dan sah. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Saat ini Prakata.id tidak menggunakan/memiliki tautan yang mengarah ke domain ilegal atau konten yang tidak sah” (Dodi Zafarudin, 2024b).

- 6) Website Prakata.id telah sesuai dengan kebijakan Webmaster. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan, menurut Wiwik semua pedoman webmaster telah sesuai (Widyawati, 2024g).
- 7) Terdapat kebijakan privasi pada halaman Website Prakata.id (Widyawati, 2024d)

Gambar III

Tampilan halaman Kebijakan Privasi Website Prakata.id



Sumber: Web Page Privacy Policy Website Prakata.id (Admin, 2024c)

Informasi pribadi kebijakan privasi dapat berupa apa saja untuk mengidentifikasi, tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi kontak, masalah ID, tanggal kedaluwarsa, catatan keuangan, informasi kredit dan riwayat kesehatan, di mana seseorang melakukan perjalanan, dan niat untuk memperoleh barang dan jasa (Gazaleh, 2008).

- 8) Konten pada Website Prakata.id telah terindeks beberapa *Search engine* dunia seperti Google, Bing, Yahoo, Duccuckgo.com,

www.ecosia.org, dan sebagainya (Widyawati, 2024c).

- 9) Konten publikasi pada Website Prakata.id tidak melanggar aturan hak cipta dan juga telah mencantumkan referensi utama dari konten yang telah terpublish (Dodi Zafarudin, 2024a).
- 10) Penempatan iklan pada Website Prakata.id sudah sesuai berdasarkan kebijakan dan ketentuan Google (Utami, 2024).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Dewan Redaksi Website Prakata.id, maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan kerjasama monetisasi pada Website Prakata.id dengan **Google AdSense Sudah Sesuai dengan Persyaratan Monetisasi Google AdSense**, hal tersebut telah dibuktikan pada saat wawancara dengan Tim redaksi Website Prakata.id. Hasil wawancara terkait persyaratan monetisasi *Google AdSense* pada Website Prakata.id dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I

Kesesuaian Syarat Monetisasi AdSense Website Prakata.id

No	Ketentuan/Syarat Monetisasi AdSense	Lapangan	Ketentuan Persyaratan	
			Sesuai	Tidak
1.	Desain situs web atau blog	Desain situs website terdapat slot untuk kode iklan Google	√	
2.	Berusia di atas 18 tahun	Seluruh redaksi telah berusia > 18 Tahun	√	
3.	Gunakan domain tingkat tinggi	Website Prakata.id telah menggunakan TLD 1.(Top Level Domain) dengan ekstensi .id	√	
4.	Hindari menggunakan lalu lintas berbayar	Website Prakata.id hanya menggunakan Trafik organik	√	
5.	Menautkan ke situs web dengan konten yang tidak sah atau ilegal	Tautan website hanya mengarah atau menggunakan tautan ilegal	√	
6.	Ikuti pedoman kualitas webmaster	Website Prakata.id telah sesuai dengan pedoman Webmaster	√	
7.	Tambahkan kebijakan privasi, tentang kami dan hubungi kami halaman	Terdapat halaman kebijakan pada Website Prakata.id	√	
8.	Kurangnya konten	Konten website terindeks beberapa <i>Search Engine</i>	√	
9.	Jangan gunakan konten hak cipta	Konten telah sesuai dengan kebijakan dan tidak melanggar hak cipta	√	

No	Ketentuan/Syarat Monetisasi AdSense	Lapangan	Ketentuan Persyaratan	
			Sesuai	Tidak
10	Penempatan iklan di bawah judul palsu	Penempatan iklan telah sesuai dengan ketentuan	√	

Secara keseluruhan kerjasama pada Website Prakata.id dengan *Google AdSense* dimulai dari pihak *publisher* website Prakata.id menyediakan slot iklan pada halaman website, iklan yang ditayangkan oleh *Google AdSense* selanjutnya akan menjadi sumber pemasukan bagi website Prakata.id, setelah iklan tayang mendapatkan kunjungan *viewer*. Supaya mendapatkan tayangan iklan yang menghasilkan *viewer* bagus dan meningkat, penting bagi *publisher* untuk menghindari terjadinya kerugian pada konten yang dibuat atau di publish dengan mengikuti aturan perundang-undangan tentang publikasi, kebijakan dewan pers tentang pedoman penerbitan konten, dan kebijakan *Google AdSense* yang berlaku. Selanjutnya, agar tidak terjadi sengketa pada konten yang di publish, maka beberapa prosedur pencegahan perlu dilakukan oleh *publisher website* guna menghindari adanya kerugian di kemudian hari.

B. Penghasilan Monetisasi *Google AdSense* pada Website Prakata.id dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Penghasilan atau pendapatan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan atau organisasi. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan atau penghasilan mempunyai peranan yang sangat besar (Duharman, Meirani, & Hardika, 2023). Penghasilan menjadi faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan. Begitu juga pada Website Prakata.id yang masih bergantung dari penghasilan monetisasinya, dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi Website Prakata.id terus

meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilannya.

Salah satu akad kerjasama yang ada dalam ekonomi syariah adalah akad *syirkah*. *Syirkah* yaitu bentuk kerjasama baik, modal, tenaga, keahlian atau percampuran antar modal, tenaga, keahlian dan kepercayaan. Menurut istilah *Syirkah* adalah kerja sama dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung Bersama (Fordebi, 2016). Beberapa bentuk *syirkah* seperti *Syirkah amwal*, *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal* dan *Syirkah wujuh*. Pada kerjasama antara *Google AdSense* dengan Website Prakata.id kesepakatan dalam bentuk, *Syirkah 'abdan*. Praktik kerjasama/*Syirkah* pada monetisasi *Google AdSense* dengan Website Prakata.id dapat dilihat pada penjelasan bagan dibawah ini:

Bagan IV

Data praktek kerjasama *Syirkah* pada Website Prakata.id



Sumber: Data diolah langsung oleh Penulis, 2024

1. Shighat

Menurut Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, *shighat* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Implementasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II
Kesesuaian Shigat/Akad kerjasama

No	Teori	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Sesuai	Tidak
1.	Akad syirkah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra 1.(syarik).	Google AdSense dengan Website Prakata.id memiliki bukti kerjasama	√	
		Kesepakatan Google AdSense dengan Website Prakata.id termuat dengan tegas, jelas, dapat dipahami, dimengerti, dan dapat diterima oleh pihak publisher dan Google AdSense	√	
2.	Akad syirkah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan / tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kesepakatan Google AdSense dengan Website Prakata.id dimuat dalam bentuk elektronik yang sesuai syariah dan Perundang-undangan yang berlaku. Konten sudah mengikuti aturan yang berlaku, tidak mengandung unsur judi, pornografi, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu	√	

Berdasarkan hasil observasi tentang penghasilan kerjasama monetisasi, akad kerjasama monetisasi pada Website Prakata.id dengan Google AdSense berkaitan dengan syarat shighat harus dinyatakan secara tegas, jelas, dapat dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik) (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b) sudah sesuai ekonomi syariah. Karena shighat yang dipraktekkan pada kerjasama monetisasi Google AdSense pada Website Prakata.id ada dan sudah dinyatakan secara tegas dan jelas. Sedangkan untuk isi kesepakatan dapat dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra atau syarik.

Gambar IV
Akad kerjasama elektronik Google AdSense



Sumber: Web Page Google AdSense

Selanjutnya syarat shighat boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan

secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017) sudah sesuai ekonomi syariah. Karena bukti akad kerjasama antara Google AdSense dengan Website Prakata.id termuat dalam kesepakatan Google AdSense dalam bentuk kebijakan elektronik yang berisi ketentuan dan layanan pengguna terkait kebijakan-kebijakan dan ketentuan layanan Google AdSense, adapun seluruh syarat dan ketentuan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, konten sudah mengikuti aturan yang berlaku, dengan tidak menerbitkan konten yang mengandung unsur judi, pornografi, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu.

2. Para Pihak (Syarik)

Menurut Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Syirkah, para pihak terdiri dari syarik (mitra) boleh berupa orang (syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah i'tibaria / syakhshiyah hukmiyah / rechtsperson) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Implementasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III
Kesesuaian Para Pihak/Syarik

No	Teori	Lapangan	Sesuai Syariah	
			Ya	Tidak
1	Syarik 1.(mitra) boleh berupa orang 1.(syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum 1.(syakhshiyah i'tibariah syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pihak yang terlibat dalam penghasilan kerjasama monetisasi antara Website Prakata.id dengan Google AdSense berbentuk lembaga dengan lembaga	√	
2	Syarik 1.(mitra) wajib cakap hukum sesuai	Pihak Google AdSense dan seluruh staff	√	

No	Teori	Lapangan	Sesuai Syariah	
			Ya	Tidak
	dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Website Prakata.id dalam kondisi sehat dan tidak gangguan kejiwaan		
		Pihak <i>Google AdSense</i> dan Seluruh staff Website Prakata.id telah berusia lebih dari 18 Tahun	√	
3	<i>Syarik</i> 1.(mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha 1.(<i>ra's al-mal</i>) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha	Masing-masing pihak memiliki modal usaha berupa keahlian/keterampilan. Modal pihak <i>Google AdSense</i> menyediakan periklanan, sedangkan modal Website Prakata.id dalam bentuk keahlian <i>publisher</i> atau penayang/penerbit konten.	√	

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari para narasumber, penghasilan kerjasama monetisasi kerjasama monetisasi pada Website Prakata.id dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena pada kerjasama monetisasi, pihak-pihak yang bersepakat adalah Website [Prakata](http://Prakata.id) dan *Google AdSense*, kedua belah pihak masing-masing sudah berbadan hukum atau berbentuk lembaga.

Selanjutnya, *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Pada penghasilan kerjasama monetisasi, para pihak yang bekerjasama monetisasi pada Website Prakata.id dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena seluruh pihak yang bekerjasama baik dewan redaksi Website Prakata.id dan *Google AdSense* dalam keadaan sehat dan sadar, tidak terdapat tim redaksi yang pernah atau sedang dalam keadaan gangguan kejiwaan dan telah berusia cukup lebih dari 18 tahun, mengerti aturan perundang-undangan dan memahami hukum yang berlaku dengan ketentuan terkait publikasi informasi.

Selanjutnya yang terakhir, *Syarik* atau mitra wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia, 2017b). Pada penghasilan kerjasama monetisasi, pembagian keuntungan kerjasama monetisasi pada Website Prakata.id dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena modal dalam kerjasama monetisasi antara Website Prakata.id dengan *Google AdSense* berdasarkan keahlian masing-masing pihak, artinya para pihak memiliki peran yang berbeda. Modal dari pihak *Google AdSense* menyediakan periklanan, sedangkan modal dari Website Prakata.id dalam bentuk keahlian *publisher* atau penayang/penerbit konten.

3. Modal (*Ra's Al-mal*)

Menurut Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*, modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan. Selain itu modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap sesuai kesepakatan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Implementasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV
Kesesuaian Modal/*Ra's Al-mal*

No	Teori	Lapangan	Sesuai Syariah	
			Ya	Tidak
1	Modal usaha <i>syirkah</i> wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.	Modal <i>Google AdSense</i> dalam bentuk pemberi iklan terhadap konten unik, sedangkan modal Website Prakata.id dalam bentuk konten. Seluruh konten di buat dan di <i>publish</i> langsung pada website Prakata.id	√	
		Modal dalam bentuk konten yang unik akan terverifikasi dan terindeks oleh <i>Google</i>	√	
2	Modal usaha <i>syirkah</i> boleh dalam bentuk harta 1.(<i>syirkah amwal</i>), keahlian/keterampilan 1.(<i>syirkah 'abdan</i>), dan reputasi usaha/nama baik 1.(<i>syirkah wujuh</i>).	Modal kedua belah pihak berupa keahlian yang berbeda. <i>Google AdSense</i> Sebagai pemberi iklan digital, Sedangkan Website Prakata.id sebagai pembuat dan penerbit konten	√	
3	<i>Ra's al-mal</i> tidak boleh dalam bentuk piutang	Modal kedua belah pihak tidak dalam bentuk piutang, karena konten yang unik dan sesuai aturan akan langsung mendapatkan penayangan iklan	√	

Pada penghasilan kerjasama monetisasi, pembagian keuntungan kerjasama monetisasi pada Website Prakata.id dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena pihak *publisher* dalam hal ini Website Prakata.id membuat konten unik dengan tujuan dapat terindeks *Search Engine* dan di-*publish* langsung oleh tim redaksi pada website. Selanjutnya seluruh konten yang telah ter-*publish* akan di cek dan diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak *Google/search engine* sebelum ditayangkan.

Selanjutnya, modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*) (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Modal dalam kerjasama syirkah bervariasi, bergantung dari apa yang dikerjakasikan, seperti syirkah amwal modal bisa berupa harta, syirkah 'abdan bisa berupa keahlian/keterampilan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b).

Pada penghasilan kerjasama monetisasi, modal masing-masing pihak yang bekerjasama monetisasi antara Website Prakata.id dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena kerjasama monetisasi antara Website Prakata.id dengan *Google AdSense* modal dalam bentuk keahlian yang berbeda, keahlian yang dikerjakasikan pihak *publisher* dalam hal ini Website Prakata.id, modal berbentuk keahlian dalam penerbitan konten. Sedangkan *Google AdSense* sebagai pemilik atau penyedia periklanan digital.

Selanjutnya, modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*). Pada penghasilan kerjasama monetisasi, modal kerjasama monetisasi

pada Website Prakata.id dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena pada media seperti Website Prakata.id juga bertanggung jawab dalam menerbitkan konten yang harus dengan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang terkait pers, hak cipta dan privasi dan tidak melanggar hak cipta.

Terakhir modal atau *Ra 's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017). Pada penghasilan kerjasama monetisasi, modal kerjasama monetisasi pada Website Prakata.id dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena konten yang di-*publish* sudah ditulis dengan unik dan berdasarkan temuan fakta dilapangan dengan mencantumkan referensi dan tidak melanggar hak cipta dengan mengutamakan kualitas.

4. Nisbah Bagi Hasil

Menurut Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*, Nisbah merupakan sistem/metode pembagian keuntungan yang harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad, bisa berupa proporsional atau kesepakatan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Implementasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V
Kesesuaian Nisbah Bagi Hasil

No	Teori	Lapangan	Sesuai Syariah	
			Ya	Tidak
1	Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad	Pembagian keuntungan <i>Google AdSense</i> dengan Website Prakata.id setelah pencapaian target viewer dan Pembagian keuntungan dijelaskan dan disepakati dalam bentuk prosentase	√	
2	Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.	Nisbah pada kerjasama monetisasi <i>Google AdSense</i> dengan Website Prakata.id berupa nisbah kesepakatan	√	
3	Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan	Bentuk angka persentase pembagian keuntungan	√	

No	Teori	Lapangan	Sesuai Syariah	
			Ya	Tidak
	dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha	berdasarkan jumlah target viewer		
4	Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/ <i>tiering</i>).	Nisbah kesepakatan <i>Google AdSense</i> dengan Website <i>Prakata.id</i> dalam bentuk multi nisbah	√	
5	Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan	Perubahan presentase nisbah oleh <i>Google AdSense</i> akan terkirim notifikasi kepada <i>publisher Website Prakata.id</i>	√	

Pada penghasilan kerjasama monetisasi, pembagian keuntungan kerjasama monetisasi pada Website *Prakata.id* dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena telah diatur dalam kesepakatan kerjasama yang diterbitkan oleh Google. Pembagian keuntungan mengacu berdasarkan tayangan iklan AdSense dengan pencapaian target *viewer* untuk setiap konten. Website *Prakata.id* akan menerima 80% pendapatan, dengan ketentuan telah dipotong biaya *platform* pengiklan, baik itu *platform* sisi beli Google atau *platform* pihak ketiga. Misal, penggunaan Google Ads untuk membeli iklan *Display* di AdSense, maka *publisher* (Website *Prakata.id*) akan memperoleh sekitar 68% dari pendapatan, Pada iklan yang tayang, *Google AdSense* telah membuat kesepakatan pembagian keuntungan untuk perseribu tayangan iklan. Presentasi tersebut konsisten dimanapun berada serta tidak terpengaruh latak geografis maupun negara. Kebijakan privasi telah di publikasi pada laman AdSense yang dapat diakses melalui layanan bantuan AdSense (Google, 2024c).

Kedua, nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah proporsional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Pada penghasilan kerjasama monetisasi, kesepakatan pembagian nisbah pada kerjasama monetisasi Website *Prakata.id*

dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena Keuntungan dibagi berdasarkan presentase pendapatan dengan ketentuan minimal pendapatan telah memenuhi syarat atau mencapai US\$100 atau 1.300.000 dalam nominal mata uang Rupiah. Dengan persentase 68% bagi penayang, 20% *Google AdSense* dan selebihnya untuk beberapa pengeluaran biaya lainnya.

Ketiga, nisbah sebagaimana ketentuan poin 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Pada penghasilan kerjasama monetisasi, pembagian keuntungan kerjasama monetisasi pada Website *Prakata.id* dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena dalam kesepakatan, pembagian penghasilan monetisasi berdasarkan persentase pembagian keuntungan berdasarkan jumlah target *viewer*.

Keempat, nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah atau berjenjang dan dapat diubah sesuai kesepakatan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Pada penghasilan kerjasama monetisasi, pembagian nisbah pada penghasilan kerjasama monetisasi Website *Prakata.id* dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena pada kerjasama penghasilan monetisasi antara Website *Prakata.id* dengan *Google AdSense* nisbah dibagi dalam bentuk multinisbah. Pada penghasilan multinisbah, seluruh pendapatan dan pembagian keuntungan telah disepakati bersama di awal perjanjian dengan persentase pembagian yang berbeda.

Kelima, nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Pada penghasilan kerjasama monetisasi, pembagian nisbah pada penghasilan kerjasama monetisasi Website Prakata.id dengan *Google AdSense* sudah sesuai **ekonomi syariah**. Karena dalam menjalankan kerjasama monetisasi, *Google AdSense* akan selalu mengirimkan notifikasi melalui email terkait perubahan kebijakan yang AdSense keluarkan.

5. Ketentuan Kegiatan Usaha

Menurut Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*, kegiatan usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Implementasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI
Kesesuaian Kegiatan Usaha

No	Teori	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	Usaha yang dilakukan <i>syarik</i> (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penayangan iklan dan pembuatan konten tidak mengandung unsur riba, judi, ujaran kebencian, <i>hoax</i> , kekerasan dan peperangan, serta etika informasi	√	
		Penayangan iklan dan pembuatan konten sesuai pedoman Perundang-undangan	√	
2	<i>Syarik</i> (mitra) dalam melakukan usaha <i>syirkah</i> harus atas nama entitas <i>syirkah</i> , tidak boleh atas nama diri sendiri	Seluruh konten dan penayangan iklan atas nama perwakilan masing-masing Lembaga. Seluruh <i>Author</i> sudah teregister pada lembaga website Prakata.id	√	
3	<i>Syarik</i> (mitra) dalam melakukan usaha <i>syirkah</i> , tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk <i>at-ta 'addi</i> , <i>at-taqshir</i> , dan/atau <i>mukhalafat asy-syuruth</i>	Terdapat kebijakan yang tidak jelas terkait keunikan konten dalam sistem monetisasi		√

Pada penghasilan kerjasama monetisasi, pembagian nisbah pada penghasilan kerjasama monetisasi Website Prakata.id

dengan *Google AdSense* sudah sesuai **ekonomi syariah**. Karena dalam menerbitkan konten, harus sesuai ketentuan agama, dengan tidak menerbitkan konten terkait riba, judi, *hoax*, kekerasan dan peperangan, serta memerhatikan adab dan kebermanfaatannya informasi ujaran kebencian ataupun konten ajakan peperangan (Awaludin, 2024).

Kedua, *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Pada penghasilan kerjasama monetisasi, Website Prakata.id dengan *Google AdSense* kegiatan usaha sudah sesuai **ekonomi syariah**. Karena Website Prakata.id telah menerbitkan konten atas nama *author website* yang telah ter-*regrister* pada entitas website, dan informasi pemberitaan berhubungan dengan umum (Dodi Zafarudin, 2024c).

Ketiga, *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta 'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth* (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Pada penghasilan kerjasama monetisasi, kegiatan usaha pada kerjasama monetisasi Website Prakata.id dengan *Google AdSense* belum sesuai **ekonomi syariah**. Karena konten yang tayang pada Website Prakata.id sudah sesuai berdasarkan ketentuan dan kebijakan Google dan aturan perundang-undangan yang berlaku, namun beberapa konten tidak ter-*indeks* dengan alasan yang kurang jelas. Beberapa kebijakan seperti konten yang terkena plagiasi ataupun melanggar kebijakan maupun perundang-undangan belum terdapat indikator yang menunjukkan bagian mana dari konten tersebut yang terkena pelanggaran (Dodi Zafarudin, 2024c).

6. Keuntungan dan Kerugian Serta Pembagiannya

Menurut Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*, keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah* (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b). Usaha *syirkah* wajib ditanggung atau menjadi beban para syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya. (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017). Implementasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VII
Kesesuaian Terjadinya Kerugian

No	Teori	Lapangan	Sesuai Syariah	
			Ya	Tidak
1	Keuntungan usaha <i>syirkah</i> harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian <i>musyarakah</i>	Pembagian keuntungan sistem monetisasi ditentukan dengan jelas saat pertama kali pengajuan monetisasi	√	
2	Seluruh keuntungan usaha <i>syirkah</i> harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu	Semua keuntungan dibagikan kepada <i>syarik</i> / mitra sesuai prosentase kesepakatan.	√	
3	Salah satu <i>syarik</i> boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya	Salah satu <i>syarik</i> tidak dapat mengusulkan kelebihan dari target viewer sebagai pendapatan tambahan salah satu pihak.		√
4	Keuntungan usaha (<i>ar-ribh</i>) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.	Pembagian keuntungan diberikan secara bertahap sesuai capaian target <i>view</i>	√	
5	Kerugian usaha <i>syirkah</i> wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.	Kerugian kerjasama monetisasi ditanggung masing-masing pihak. Kerugian <i>Google AdSense</i> kehilangan salah satu penerbit dari layanan iklan sebagai sumber pemasukan. Sedangkan Website Prakata.id kehilangan layanan	√	

No	Teori	Lapangan	Sesuai Syariah	
			Ya	Tidak
		periklanan pada konten website dan kehilangan salah satu sumber pemasukan website		

Pada keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah* penghasilan kerjasama monetisasi (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017a). Terkait pembagian keuntungan pada penghasilan kerjasama monetisasi Website Prakata.id dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena pembagian keuntungan dalam kerjasama monetisasi *Google AdSense* telah disepakati kedua belah pihak dengan presentasi pembagian bukan berdasarkan angka rata-rata dari semua penayang dan tidak berdasarkan letak geografis. Namun, keuntungan berdasarkan banyaknya tayangan konten (*Widyawati, 2024f*).

Kedua, seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017a). Pembagian keuntungan penghasilan pada kerjasama monetisasi Website Prakata.id dengan *Google AdSense* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena pembagian keuntungan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak dengan ketentuan penetapan pembagian pada awal kerjasama (*Dodi Zafarudin, 2024c*).

Ketiga, Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,

2017b). Pada kerjasama monetisasi terkait usulan dari salah satu *syarik* **belum sesuai ekonomi syariah**. Karena peraturan dan kebijakan *Google AdSense* bersifat tetap, artinya seluruh *publisher* website harus mengikuti segala kebijakan yang dikeluarkan oleh google baik pada saat perjanjian awal maupun kebijakan yang diterbitkan melalui notifikasi *email* terkait perubahan layanan (*Dodi Zafarudin, 2024c*).

Keempat, keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad. Pada kerjasama monetisasi terkait keuntungan usaha **sudah sesuai syariah**. Karena pembagian keuntungan diberikan secara bertahap sesuai capaian target *view*, hal tersebut sudah didasarkan pada banyaknya *view* atau klik pada konten yang telah terbit. Kebijakan terkait pembagian keuntungan usaha sudah di buat pada awal kontrak dan belum pernah mengalami perubahan (*Dodi Zafarudin, 2024c*).

Kelima, kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya (*Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b*). Pada kerjasama monetisasi terkait keuntungan usaha **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena masing-masing pihak akan menerima ataupun menanggung dampak maupun resiko yang terjadi apabila terdapat keuntungan ataupun mengalami kerugian dari kerjasama monetisasi. Hal tersebut telah disepakati di awal kontrak melalui perjanjian kerjasama elektronik yang diterbitkan oleh Google. Pihak *Google AdSense* akan kehilangan sumber pemasukan dari penayang iklan. Namun, jika terjadi kerugian pihak yang merasakan dampak signifikan dari *publisher* website

seperti *Prakata.id* yang mengandalkan penghasilan dari kerjasama monetisasi tersebut (*Widyawati, 2024h*).

Keenam, Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan (*Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017b*). Pada kerjasama monetisasi terkait komitmen para *syarik* **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena semua kesepakatan kerjasama telah termuat dalam perjanjian yang ditandatangani secara elektronik melalui verifikasi tanda centang pada awal kerjasama. Isi perjanjian seperti ketentuan konten yang mewajibkan *publisher* untuk menaati segala peraturan, tidak terdapat pelanggaran pada isi konten Website *Prakata.id* (*Dodi Zafarudin, 2024b*).

Secara keseluruhan penghasilan monetisasi *Google AdSense* pada Website *Prakata.id* **belum sesuai ekonomi syariah**. Karena tidak terdapat adanya kejelasan mengenai ketentuan konten yang unik, serta belum adanya indikator yang menunjukkan atau menyatakan bagian mana dari konten website yang dianggap sebagai konten yang melanggar ataupun tidak sesuai kebijakan Google. Selain itu, peraturan dan kebijakan *Google AdSense* bersifat tetap, artinya seluruh *publisher* website harus mengikuti segala kebijakan yang dikeluarkan oleh google baik pada saat perjanjian awal, maupun kebijakan yang diterbitkan melalui notifikasi email terkait perubahan layanan. Tidak adanya layanan/fasilitas bagi *publisher* untuk mengusulkan terkait pembagian keuntungan jika melebihi target pencapaian tayangan

viewer. Sedangkan ketentuan sighat, para pihak, modal kerjasama, dan kegiatan usaha sudah memenuhi syarat berdasarkan teori *syirkah* yang dikeluarkan oleh DSN MUI No. 114 tahun 2017.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama Website Prakata.id dengan *Google AdSense* dimulai dari pihak *publisher* website Prakata.id menyediakan slot iklan, penayangan iklan oleh *Google AdSense*, dan mendapatkan hasil monetisasi. Untuk menghindari terjadinya kerugian pada konten dengan mengikuti aturan perundang-undangan tentang publikasi, kebijakan dewan pers tentang pedoman penerbitan konten, dan kebijakan *Google AdSense*. Selanjutnya, jika terjadi sengketa pada konten yang di publish, maka beberapa prosedur pencegahan perlu dilakukan seperti verifikasi klaim, *men-takedown* konten yang bermasalah, komunikasi persuasif dengan pihak pengklaim, *review internal* konten sebelum *publish*, konsultasi hukum terhadap konten problematik, penyelesaian sengketa sesuai jalur hukum yang berlaku, memberikan kredit ijin klaim, meminta izin atau lisensi penerbitan, memastikan konten memiliki *lisence Creative Commons*. Terakhir, kerugian bagi *publisher* website ketika kerjasama berakhir, Website Prakata.id kehilangan akses berbagai *statistic* dan *analytict* memahami kinerja iklan di situs, kesulitan menggunakan algoritma, dampak paling fatal kegagalan mendapatkan penghasilan pasif dari iklan otomatis pada halaman website Prakata.id.

Penghasilan dari kerjasama monetisasi *Google AdSense* pada Website Prakata.id **belum sesuai dengan ekonomi syariah**. Karena kebijakan terkait konten unik masih belum jelas dan tidak adanya indikator yang menunjukkan bagian mana dari konten website

yang dianggap Google tidak sesuai kebijakan AdSense. Selain itu, *publisher* tidak mempunyai hak untuk mengusulkan pembagian keuntungan jika terjadi kelebihan dari pencapaian target *viewer*. Adapun jenis *syirkah* dalam kerjasama monetisasi monetisasi *Google AdSense* dengan Website Prakata.id yaitu *syirkah abdan*, dengan modal masing masing pihak yaitu keahlian yang berbeda. Modal *Google AdSense* sebagai penyedia layanan periklanan digital, sedangkan Website Prakata.id sebagai penerbit/*publisher* atau penayang dari iklan yang ditawarkan oleh *Google AdSense*.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2024a). condition.
- Admin. (2024b). How AdSense works.
- Admin. (2024c). Pembagian keuntungan AdSense.
- Admin. (2024d). Pioner Portal Berita di Indonesia.
- Admin. (2024e). Privacy Policy Prakata.id.
- Admin. (2024f). Profil Kompas.com.
- Admin. (2024g). Profil Republika.co.id.
- Admin. (2024h). What is a top-level domain?
- Administrator. (2024). Number of internet users worldwide from 2005 to 2022.
- Akbar, A., & Sucipto, M. C. (2018). Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 2(2), 11–17.
- Annissa Manystighosa. (2024). Apa Itu Monetisasi? Cek Keuntungan dan Cara Melakukannya.
- Apsari, C. M., Putra, M. S., fitria Herdianti, N., Wardhani, M. K., Priamsyah, C. D., Abdurrahman, Z., & Prajogo, N. E. (2023). Penerapan Digital Marketing dan Environmental Graphic Design di Desa Cupak: Studi Kasus KKN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(3), 29–39.

- Author. (2024). Mekanisme.
- Awaludin, A. (2024). *Wawancara Terkait Kebijakan Pers dan Jurnalistik*. Cirebon: Jurnalis Sidik Kriminal.
- Daulay, B. (2017). Sejarah tentang media kreatif. *PROFILM*, 1, 106–130.
- Dedy Rusdianto. (2010). *AdSense Weapons*. Bandung: Oase Media.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah NO: 112/DSN-MUI/IX/2017. *DSN - MUI*, (09), 1–7.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah.*, (2017).
- Dodi Zafarudin. (2024a). *Wawancara Terkait Hak Cipta*. Cirebon: Editorial Prakata.id.
- Dodi Zafarudin. (2024b). *Wawancara terkait Konten Website*. Cirebon: Editorial Prakata.id.
- Dodi Zafarudin. (2024c). *Wawancara terkait Nisbah Bagi Hasil*. Cirebon: Editorial Prakata.id.
- Dodi Zafarudin. (2024d). *Wawancara terkait Penggunaan Trafik*. Cirebon: Editorial Prakata.id.
- Dodi Zafarudin. (2024e). *Wawancara terkait Usia*. Cirebon: Editorial Prakata.id.
- Duharman, D., Meirani, M., & Hardika, F. (2023). Analisis Pendapatan Pengemudi Ojek Online (Grab-Bike). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5476–5481.
- Fathudin, F., & Mukromin, M. (2021). Advertising Business Pada Google AdSense di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1722–1729.
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., ... others. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fordebi. (2016). *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Gazaleh, M. (2008). Online trust and perceived utility for consumers of web privacy statements.
- Google. (2024). Google Publisher Restrictions.
- Hidayat, T. (2007). *Langkah Mudah Meraup Dolar Lewat Internet*. Tangerang: MediaKita.
- Hotmart. (2022). *Google AdSense: How it Works, How Much it Pays, and How to Get Started*.
- Jamil, N. A., Kurnia, A. D., & Jalaludin, J. (2020). Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(1), 82–94.
- Jurnal, K., Syekh, I., & Cirebon, N. (n.d.). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 4(2), 147–159.
- Jurnalist. (2024). Overview OF Social Media Use.
- Krishna. (2024). *Google AdSense Terms and Conditions You Need to Know*.
- Luthfi, A. H., Hidayatullah, A. R. A., Dewi, N. N., Saputra, I. Y., & Shinta, S. H. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad dan Mekanisme Google AdSense dalam Bisnis Iklan. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2).
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, R., Kuswarno, E., Yulianita, N., & Komala, L. (2022). Digital Personal Branding of Sundanese Politicians in Indonesia (Case Study on Dedi Mulyadi During the Covid-19 Pandemic). *PalArch's Journal of Archaeology of*

- Egypt/Egyptology*, 19(1), 1123–1140.
- Reynolds, R. F. (2010). Google news and public policy's influence on fair use in online infringement controversies. *JCR & Econ. Dev.*, 25, 973.
- RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Diiponegoro.
- Rijal, M. B., & Guna, U. M. S. S. S. (2016). *Analisis Akad Google AdSense perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif* (1st ed.; Arita, Ed.). Jakarta: PT Grasindo.
- Sidik, A. (2019). *Teori, Strategi, dan Evaluasi Merancang Website dalam Perspektif Desain*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet-4; Sutopo, Ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Susyanti, J. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.
- Syafe'i, R. (2012). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Utami, M. (2024). *Wawancara Terkait Penempatan Iklan*. Cirebon: Sekertaris Utama Prakata.id.
- Wahid, U. (2015). Perubahan Politik dan Sosial Budaya Masyarakat Gampong Aceh Di Era Internet--New Media. *Jurnal Communicate*.
- Widyawati, W. (2024a). *Mekanisme Google AdSense*. Purwakarta: Pimpinan Redaksi.
- Widyawati, W. (2024b). *Wawancara terkait Desain Situs Web*. Purwakarta: Pimpinan Redaksi.
- Widyawati, W. (2024c). *Wawancara Terkait Indeks Konten*. Purwakarta: Pimpinan Redaksi.
- Widyawati, W. (2024d). *Wawancara Terkait Kebijakan Privasi*. Purwakarta: Pimpinan Redaksi.
- Widyawati, W. (2024e). *Wawancara terkait Mekanisme Konten Website*. Purwakarta: Pimpinan Redaksi.
- Widyawati, W. (2024f). *Wawancara terkait Nisbah Bagi Hasil*. Purwakarta: Pimpinan Redaksi.
- Widyawati, W. (2024g). *Wawancara terkait Pedoman Webmaster*. Purwakarta: Pimpinan Redaksi.
- Widyawati, W. (2024h). *Wawancara terkait pembagian Keuntungan dan dampak terjadi kerugian*. Purwakarta: Pimpinan Redaksi.
- Widyawati, W. (2024i). *Wawancara terkait Penggunaan Domain*. Purwakarta: Pimpinan Redaksi.